



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TARATAK BANCAH KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sri Yuniaty tanggal 30 Maret 2019 yang mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 47 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah untuk Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno Nomor 43/BA-Pleno/IV/2019 tanggal 01 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARATAK BANCAH KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sri Yuniati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Mengangkat Saudara :
 Nama : Yosefrisal
 Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat sebagaimana Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KEDUA sejak dilantik sampai dengan Juni 2019.
- KELIMA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
 pada tanggal 01 April 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

Ksubag Hukum,


 KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO
 SEKRETARIAT
 Ksubag Hukum
 Rusnel

